

KOMPETISI

Edisi 57/2017

PORTAL

AGAR RAMADHAN
DAN LEBARAN
BERJALAN
DENGAN NYAMAN

MERGER

MANUFAKTUR DAN
PERTAMBANGAN
MENDOMINASI

PENEGAKAN HUKUM

MENANTI STATUS
BAWANG PUTIH



**ANGKUTAN
ONLINE:**
kemudahan
VS aturan



ISSN

1979-1259

WWW.KPPU.GO.ID



KPPU – AWASI.LAPORKAN

UNTUK DUNIA USAHA YANG LEBIH BAIK

KPPU | KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

**(021)
34831563**

**HALO
HUMAS**





PORTAL 8
AGAR RAMADHAN DAN
LEBARAN BERJALAN
DENGAN NYAMAN

MERGER 19
MANUFAKTUR DAN
PERTAMBANGAN MENDOMINASI

PENEGAKAN HUKUM 24
MENANTI STATUS BAWANG PUTIH

11

PORTAL
SENJATA PENANGKAL KARTEL
DAN RASUAH

12

KILAS KPD

18

MERGER
KONSOLIDASI
ADALAH SOLUSI

20

UTAMA
ANGKUTAN ONLINE:
KEMUDAHAN VS ATURAN

25

PENEGAKAN HUKUM
PT ANGKASA PURA LOGISTIK
TERBUKTI MONOPOLI

27

PENCEGAHAN
PERMENHUB TAKSI ONLINE
HARUS DIREVISI

28

KEGIATAN
LIMA TAHUN, KPPU TERIMA
OPINI WTP BERTURUT-TURUT

30

KLINIK KONSULTASI

32

RESENSI

MAGANG DI KPPU

Pertanyaan: Nova S.

Selamat malam,

Saya mahasiswa tingkat akhir S1 Hukum, saya sangat tertarik untuk mendapat pengalaman kerja di KPPU, khususnya di unit penegakan hukumnya. Sebagai generasi muda tentunya saya sangat perlu diberikan ilmu hukum persaingan usaha. Selain itu saya siap jika diperlukan tenaga dan pikiran saya untuk ikut terlibat dalam penanganan perkara di KPPU. Saya harap KPPU bisa memberi kesempatan magang selama 2 bulan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Jawaban :

Kami informasikan bahwa sampai dengan saat ini KPPU dapat memenuhi permintaan mahasiswa/i yang akan membuat penelitian/skripsi. KPPU juga menerima mahasiswa yang ingin melakukan KKL/magang, namun KPPU tidak membuka bisa membuka kesempatan bagi mahasiswa yang ingin KKL/magang di unit penegakan hukum. Dikarenakan banyak hal didalam organisasi yang bersifat rahasia dan hanya bisa diakses untuk pegawai KPPU.

BAGAIMANA CARA MELAPOR?

Pertanyaan: M. Yasser

Bagaimana caranya melaporkan persoalan kartel di daerah saya, di Balikpapan.

Jawaban :

Terima kasih untuk email yang disampaikan kepada kami. Untuk melaporkan dugaan perkara persaingan usaha di daerah Saudara, bisa melalui Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan. Alamat lengkap terlampir di website KPPU. Sedangkan ketentuan dan informasinya dapat dilihat melalui link <http://www.kppu.go.id/id/hubungi-kami>.

Demikian kami sampaikan, silakan menghubungi kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.



KICAU

@Daendfrank

Semoga konsep KARTELISASI para OPERATOR SELULER bisa di reduce oleh ahlinya @aduanBRTI@KPPU lebih aktif dlm pengawasan konsep jahat kartel

@Pengamatpju

Di Jogja bagi bagi paket Pengadaan PJU antar anggota @LKPP_RI Saya curiga jangan2 ada permainan di lkpp. Pagar makan tanaman@kppu@KPK_RI

@monethamrin

Soal lion air ini harus jadi perhatian @KPPU persaingan usaha dgn harga murah tetapi merugikan konsumen

@davidtpbolon

Responsif Pak Sarkawi @KPPU tentang Permenhub 32/16 sangat baik & memberikan rekomendasi demi keadilan tentang point STNK tdk hrs badan hukum

@echon_tkd

Sepertinya @KPPU harus lakukan investigasi lapangan mencari penyebab lonjakan harga cabe. Jangan sampai kecolongan sama pemain cabe nakal

@ade_mz

Indihome tidak sesuai janji, konsumen dirugikan @KemenBUMN@LPK@KPPU

KIRIM SARAN, KOMENTAR, KRITIK ATAU PERTANYAAN TERKAIT MAJALAH KOMPETISI KE INFOKOM@KPPU.GO.ID

KOMPETISI

DEWAN PAKAR : Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, R. Kurnia Sya'ranie, Ir. Muhammad Nawir Messi, Saidah Sakwan, Kamser Lumbanradja, Munrokhim Misanam, Chandra Setiawan, Sukarmi, Tresna P. Soemardi.

PENANGGUNG JAWAB : Dendy R. Sutrisno. **PEMIMPIN REDAKSI :** Dendy R. Sutrisno. **REDAKTUR PELAKSANA :** Nanang Sari Atmanta, **REDAKSI :** Intan Putri Wulandari, Bayu Fitriyanto, Mega Kencana Sari, Triyono.

ALAMAT REDAKSI : Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat 10120 | HALO HUMAS 021-34831563 | SEKRETARIAT 021-3507015, 3507043 | Fax. 021-3507008 | Email: infokom@kppu.go.id

Website: www.kppu.go.id

17 TAHUN KIPRAH KPPU

17, bagi bangsa Indonesia menjadi angka yang sangat istimewa. Sebab, pada tanggal tersebut – yakni di bulan Agustus, tahun 1945 merupakan titik cerah bangsa Indonesia. Bung Karno, sebagai proklamator menentukan tanggal 17 Agustus sebagai titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Meski diculik dan diancam, ia, Bung Karno, bersikeras hanya akan membacakan teks proklamasi di tanggal 17. Mengapa Bung Karno menganggap ini sangat penting? Ternyata tidak saja menyangkut *timing*, namun 17 menyiratkan makna teologis, numerologis hingga mistis.

“Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya yang tepat. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17,” ujar Bung Karno kepada para pemuda yang memaksanya cepat-cepat memproklamkan Republik ini.

“Lalu mengapa justru diambil tanggal 17, mengapa tidak di tanggal 16, 15, atau tanggal yang lain?” tanya Sukarni, seorang pemuda yang sudah tidak tahan ingin segera merdeka.

Kata Bung Karno, “Saya seorang yang percaya pada mistik. Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal, mengapa tanggal 17 memberi harapan kepadaku. Akan tetapi saya merasakan di dalam kalbuku, bahwa itu adalah saat yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama kita sedang berada dalam bulan suci Ramadhan, waktu kita semua berpuasa, ini berarti saat yang paling suci bagi kita. tanggal 17 besok hari Jumat, hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat suci. Al-Qur’an diturunkan tanggal 17, orang Islam sembahyang 17 rakaat, oleh karena itu kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia,” jawab Bung Karno.

Demikian juga dengan usia lembaga ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU, yang akan memasuki usia ke-17 di tanggal 6 Juni 2017. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5 Tahun 1999) hingga sekarang, Sekretariat telah berumur yang ke-17. Tentu saja tidak hanya berhenti di rutinitas peringatan hari jadi KPPU, namun akan terus berlanjut ke aksi yang lebih nyata. Salah satunya adalah perbaikan sistem kelembagaan.

Dengan performa kelembagaan yang sudah mendapat pengakuan dari publik, para pimpinan KPPU ditantang untuk menjaga simpati dan dukungan publik. Salah satu kekuatan KPPU yang bisa memperoleh dukungan publik adalah keberanian dan ketegasan komisioner ketika menindak pelaku kartel dan pelaku usaha yang terbukti curang memainkan harga.

Tidak sekadar menjaga *mood* publik yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap lembaga ini, namun menjaga independensi dari campur tangan korporat nan culas. Belajar dari sejarah KPPU, lembaga ini pernah didera tekanan

selama beberapa waktu, namun KPPU tidak pernah memilih untuk menyerah. KPPU siap memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat di tanah air.

Tahun ini akan menjadi tahun pengabdian terakhir dari beberapa pimpinan KPPU (komisioner). Tentunya, setiap pergantian pimpinan ini diharapkan akan mampu menuntaskan perkara-perkara besar yang ditinggalkan oleh pimpinan sebelumnya. Memang bukan perkara mudah, namun ini adalah marwah, komitmen yang terus KPPU emban dalam mengamalkan UU No. 5 Tahun 1999. ■







PRASETYA

Khayangkara, Kehorn
Gayar
ntuk Ganggoh M
wa Raga, Hart
si Ma
Masarkan Rakun
entram dan Dama

TINJAUAN LAPANGAN KOMODITAS PANGAN

AGAR RAMADHAN DAN LEBARAN BERJALAN DENGAN NYAMAN

“Tidak boleh main-main, ya, Pak Haji, jika tidak ingin berakhir di meja sidang KPPU!” itulah yang disampaikan Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf kepada Al Munir Mukhtar pemilik Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Semanan, Minggu, 14 Mei 2017.

Syarkawi mengingatkan pemilik RPH agar amanah dalam menjalankan roda bisnis. Amanah, kata Syarkawi, adalah kepercayaan masyarakat kepada pelaku bisnis agar berbisnis dengan jujur, tidak curang.

Pernyataan tegas Syarkawi ini juga serupa dikemukakan Ketua Satuan Tugas Pangan



dan Kementerian Pertanian tergabung dalam Satgas Pangan yang dibentuk pada 3 Mei 2017, di Jakarta beberapa waktu lalu.

“KPPU juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan di sektor komoditas pangan. Jadi jangan berani main-main.”

(Satgas) Irjen Pol. Setyo Wasisto bersama jajaran pimpinan Kementerian Perdagangan yang malam itu bergerak bersama tim investigator KPPU di RPH.

Pernyataan tegas antar pimpinan tersebut merupakan tindak lanjut setelah KPPU, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri

Dalam pembentukan Satgas ini, Kapolri Tito Karnavian memerintahkan setiap daerah juga dibentuk Satgas Pangan yang dipimpin para Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda. Mereka akan bekerja sama dengan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Dalam Negeri dan KPPU.

Tidak hanya pelaku bisnis, Komisioner KPPU Kamser Lumbanradja yang ikut dalam tim tinjauan lapangan juga berpesan jika masyarakat melihat adanya indikasi pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 agar segera melaporkannya ke aparat penegak hukum.

“KPPU juga melakukan kerja sama dengan Kepolisian dan Kementerian/Lembaga untuk melakukan pengawasan di sektor komoditas pangan. Jadi jangan berani main-main.” ujarnya.

Seperti yang dilakukan di sejumlah daerah lain di Tanah Air, tinjauan lapangan yang digelar KPPU ini serentak dilakukan di 4 (empat) Kantor Perwakilan Daerah (KPD), yakni di Makassar, Balikpapan, Surabaya dan Medan. □

KPPU – UNPAD GELAR WORKSHOP KEMITRAAN

BERBAGI PENGALAMAN, AGAR SALING MENGUATKAN



Menjadi pelaku bisnis Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) tidaklah mudah. Masih banyak keluhan adanya oknum kelurahan atau kecamatan yang melakukan pungutan liar dalam mengurus Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU). Demikian

Berangkat dari kegelisahan ini, KPPU menggelar workshop sehari penuh dengan Direktorat Kerja Sama dan Korporasi Akademik Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, pada 5 Mei 2017 di Bale Motekar, Unpad.

Indar Sri Bulan dari Direktorat Kemitraan yang

adalah melalui pemahaman dalam sebuah perjanjian usaha.

Menurut Indar, bagi pihak pemodal, peluang untuk memanfaatkan keterbatasan modal pelaku UMKM sangat terbuka. Dimana hal ini biasanya tertuang dalam pasal-pasal perjanjian. Oleh karena itulah, memahami kebijakan wajib dikuasai, salah satunya adalah Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Turut hadir dalam workshop ini adalah Direktur Kerja Sama dan Korporasi Akademik Universitas Padjadjaran Dwi Purnomo, Staf Direktorat Pengawasan Kemitraan Sandra Destriani dan para pelaku UMKM binaan Unpad.□

“pelaku bisnis UMKM perlu mulai membangun nilai tawar dari bisnis yang dijalankan.”

pula yang terlanjur menekan kerja sama kemitraan dengan pemodal besar. Tak jarang pembatasan dalam berbisnis dihadapi para pelaku bisnis UMKM.

menjadi pemateri utama dalam workshop ini mengemukakan bahwa pelaku bisnis UMKM perlu mulai membangun nilai tawar dari bisnis yang dijalankan. Salah satunya

KOMISI B DPRD JATIM DUKUNG KPPU

DORONG BISNIS SEHAT, EKONOMI SELAMAT



S elayaknya dalam persahabatan, saling bekerja sama dan menjalin sinergi untuk sebuah kebaikan. Demikian juga hubungan antar lembaga pemerintah, yakni antara Komisi B DPR Jawa Timur (Jatim), yang menyempatkan untuk berkunjung ke kantor KPPU, Jakarta Pusat, (18/5/2017).

sistem pelaporan pelanggaran – biasa disebut *Whistleblowing* – yang saat ini gencar di terapkan di beberapa lembaga penegak hukum. Menurut Tresna, ia yakin jika sistem ini diterapkan dengan baik akan mewujudkan model penegakan hukum yang kredibel.

“Pelaporan model *whistleblowing system* ini efektif dilihat dari jumlah

dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu pimpinan rombongan Komisi B DPRD Jatim menuturkan bahwa pihaknya sebagai perwakilan suara masyarakat di daerah berharap agar KPPU melibatkan legislatif di dalam monitoring ekonomi daerah. Sebagai pihak yang duduk di kursi legislatif daerah, tugas pengawasan menjadi penting untuk terus dikembangkan, termasuk di dalamnya model penanganan perkara.

Dalam kesempatan itu, perwakilan Komisi B DPRD Jatim yang berjumlah 10 orang juga mengemukakan kendala yang terjadi dalam iklim bisnis di daerah. Masing-masing menuturkan apa saja ilmu terbaik yang bisa dibagi antara KPPU dengan Komisi B DPRD Jatim.[]

“Masyarakat luas bisa punya peran penting dalam model penegakan hukum, termasuk mencegah terjadinya kartel”

Dalam sambutannya, Komisioner KPPU Tresna P. Soemardi mengungkapkan bahwa KPPU sedang membangun kebijakan di bidang *leniency program*. *Leniency program* merupakan

kecurangan yang berhasil dideteksi, juga waktu penindakannya relatif lebih singkat dibanding cara lainnya,” ujar Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto yang turut hadir

KPPU – KEJAKSAAN AGUNG RI

SENJATA PENANGKAL KARTEL DAN RASUAH



Setelah merangkul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pertanian (Kementan), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan beberapa Kementerian/Lembaga lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera menandatangani kembali perpanjangan kerja sama dengan Kejaksaan RI. Dihadiri langsung Jaksa Agung M. Prasetyo, kedua

data serta informasi.

Dalam pertemuan terbatas tersebut Jaksa Agung M. Prasetyo menyampaikan bahwa kerja sama antara KPPU dengan Kejaksaan adalah sesuatu yang monumental. Hal ini, lanjut dia, tak terpisahkan dari upaya perbaikan sistem di Kejaksaan dalam rangka menjalankan tugas pemberantasan kartel dan korupsi di tanah air.

“Komunikasi yang efektif akan melahirkan pula persamaan persepsi dimana muara akhirnya adalah komitmen untuk mewujudkan pemberantasan kartel tanpa pandang bulu”

pihak melakukan pertemuan terbatas ini di kantor Kejaksaan, Jumat (19/5/2017).

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup beberapa hal, yakni sinergi penanganan perkara, *capacity building* antar investigator dan tukar menukar

“Juga dalam rangka menjalankan reformasi di bidang penegakan hukum,” kata Prasetyo.

Komitmen bersama ini diapresiasi dengan baik oleh Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf. Bahkan, dia memandang perlu

dibentuk forum komunikasi rutin antar pimpinan lembaga penegak hukum.

Menurut Syarkawi, Komunikasi yang efektif akan melahirkan pula persamaan persepsi dimana muara akhirnya adalah komitmen untuk mewujudkan pemberantasan kartel tanpa pandang bulu.

Turut hadir dalam pertemuan ini Sekretaris Jenderal Charles Panji Dewanto, Deputi Penegakan Hukum Setyabudi Yulianto, Direktur Penindakan Gopprera Panggabean, dan Kabiro Hukum, Humas dan Kerja Sama KPPU Dendy Rakhmad Sutrisno.

Sementara itu dari Kejaksaan turut hadir Jamdatun Bambang Setyo Wahyudi, Jambin Bambang Waluyo, Jampidum Noor Rochmad, Karo Hukum & Hubungan Luar Negeri Chairul Amir.[]

KPD Balikpapan

Mewujudkan Daerah yang Pro Persaingan Sehat



Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Balikpapan menggelar Sosialisasi Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha di Kota Palangka Raya, Senin (8/5/2017).

Sosialisasi dihadiri sejumlah instansi, baik dari pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. “Sosialisasi ini untuk melaksanakan amanah undang-undang dimana

salah satu kewenangan kita adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah,” ujar Komisioner KPPU Munrokhim Misanan.

Ia menuturkan, kegiatan itu sekaligus untuk mengetahui bahwa kompetisi usaha sudah bersahabat atau ramah terhadap persaingan atau justru sebaliknya. “Jadi ada ceklis yang harus diperiksa. Ini sudah sesuai apa belum?,” ungkapnya.

Jika tidak sesuai dengan persaingan, harus diformulasikan lagi. “Kalau perlu nanti berkonsultasi dengan KPPU sampai kebijakan itu sesuai dengan kebijakan persaingan,” tuturnya. []

KPD Balikpapan

Tidak Ada Ruang untuk Spekulasi



Harga daging ayam yang naik turun menjadi perhatian Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Balikpapan jelang Ramadhan. Diduga ada permainan dari spekulasi yang sengaja mengambil keuntungan memasuki bulan puasa.

Menurut Kepala KPD Balikpapan Akhmad Muhari, jika

pada minggu sebelumnya sempat mencapai harga Rp50.000,-/ekor untuk ayam berukuran besar, namun saat sidak kemarin, harga ayam potong sudah turun menjadi Rp45.000,-/ekor.

“Kami menduga ini (naik turunnya harga ayam) karena para spekulasi pengepul besar yang menaikkan harga kepada

pedagang pasar dan mengambil keuntungan di situasi seperti ini. Itulah yang sedang kami telusuri,” ujarnya.

“Padahal, menurut kami stok ayam sebenarnya relatif cukup untuk memnuhi kebutuhan puasa hingga menjelang lebaran,” sambungnya.

Selain dugaan tersebut, Muhari juga berpendapat kemungkinan naik turunnya harga daging ayam potong di pasaran karena adanya surat dari Kementerian Pertanian mengenai adanya pembatasan produksi DOC (Day Old Chick/anak ayam umur sehari) pada Mei ini.

“Kita akan melihat apakah berkurangnya produksi DOC tersebut mengakibatkan stok daging ayam di pasar menjadi berkurang,” pungkas Akhmad. []

KPD Batam

Bupati Bangka Gandeng KPPU Benahi Kemitraan

Selama ini pengawasan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pelaku usaha besar masih minim. Bahkan, nyaris tidak ada tindakan hukum yang pernah dieksekusi ketika terdapat pelanggaran dalam perjanjian kemitraan. Posisi tawar UMKM yang bermodal kecil menjadi hal yang biasa terjadi di lapangan. Berangkat dari kegelisahan ini, Bupati Bangka Tarmizi berupaya menggandeng Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk memperbaiki persoalan kemitraan yang terjadi di daerahnya.

“Kehadiran KPPU di Bangka ini adalah langkah besar

yang positif untuk mengatasi ketimpangan ekonomi agar tidak semakin melebar dan mencegah pemusatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu,” ujar Tarmizi.

Sementara itu Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Batam Lukman Sungkar menuturkan bahwa selama ini pemerintah telah mengeluarkan anggaran besar bagi pemberdayaan UMKM di daerah. “Pemerintah itu sudah keluar biaya tidak sedikit untuk UMKM di daerah, tapi kenapa justru manfaatnya tidak banyak dirasakan para petani,” tutur Lukman.

Lukman berharap agar



kehadiran KPPU di Bangka ini tidak berhenti di tataran sosialisasi saja. Ia berharap KPPU ini dijadikan kawan bagi para pelaku UMKM. Lukman dengan tegas mengajak para pelaku UMKM agar tidak sungkan untuk menghubungi KPPU atau KPD Batam jika terjadi pelanggaran di dalam perjanjian kemitraan. []

KPD Batam

KPD Jadi Garda Depan Penegakan Hukum Persaingan di Daerah

Kepala Perakilan Daerah (KPD) Batam Lukman Sungkar menuturkan bahwa kantor perwakilan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya serta mampu menjadi garda depan dalam penegakan hukum persaingan.

Hal tersebut diungkapkan Lukman ketika menjadi narasumber Bincang Santai bersama INews TV Batam, Jumat pagi (7/4/2017). Dipandu Sarrah Husein, ia menuturkan apa saja pengalamannya di dalam menegakkan hukum persaingan di daerah.

“Sekarang, salah satu tugas utama KPD adalah menjaga roda persaingan bisnis di daerah menjadi sehat. Dari yang sebelumnya penuh kecurangan, menjadi laku bisnis yang sehat



dan inovatif,” papar Lukman.

Menurut Lukman, menjaga komoditas pangan agar tidak dipermainkan kartelis sewajarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, jadi tidak hanya KPPU. Komoditas pangan adalah persoalan mendasar di kehidupan ekonomi Indonesia. Seluruh masyarakat di tanah air pasti berharap komoditas

pangan ini bisa dijangkau dan stabil.

“Menjelang lebaran, tahun baru, itu kesempatan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan. Harga barang-barang seperti bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan. KPPU bisa kaji, apakah memang mekanisme pasar atau ada permainan,” tuturnya. []

KPD Makassar

KPPU Gelar Lokarya Hakim Persaingan Usaha di Makassar



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, menggelar Lokakarya Hakim Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan di Makassar, pada 16-18 Mei 2017.

Lokakarya Hakim Pengadilan Negeri ke-40 ini dihadiri oleh Hakim Agung Perdata Ibrahim, Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf dan Wakil Ketua KPPU R. Kurnia Sya'ranie. Peserta dalam lokakarya ini adalah para Hakim

Pengadilan Negeri se-Sulawesi Selatan.

Dalam pembukaannya, Syarkawi menuturkan bahwa lokakarya ini merupakan bentuk diseminasi hukum persaingan usaha kepada para hakim Pengadilan Negeri, "Perkara keberatan dari para terlapor akan masuk ke Pengadilan Negeri, yang kemudian jika keberatan lagi dapat diajukan ke Mahkamah Agung. Untuk menyamakan visi dengan para hakim, pemahaman hukum persaingan usaha secara komprehensif ini amat penting," jelas Syarkawi.

"KPPU dan hakim-hakim ini harus bekerja sama secara berkesinambungan, demi terciptanya keadilan bagi terlapor dan terlaksananya hukum persaingan usaha di Indonesia," tambahnya. []

KPD Makassar

Jelang Ramadhan, KPD Makassar Gelar Sidak



Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Makassar menggelar tinjauan lapangan ke Pasar Tradisional Terong Makassar, Selasa (17/5/2016). Tinjauan lapangan ini diadakan bekerja sama

dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Makassar. Bersama Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Makassar, Muhammad Fadli,

kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala KPD Makassar, Ramli Simanjuntak.

Ramli menuturkan, sidak bertujuan untuk memantau harga sejumlah komoditas pokok jelang ramadan. Komoditas tersebut diantaranya beras, gula pasir curah, cabai rawit, dan telur.

"Kita ingin tahu, apakah ada kenaikan harga. Jika ada, akan kami tanya apa alasan kenaikan harga tersebut agar ke depannya kami bisa mengambil langkah untuk mengatasi lonjakan harga," jelas Ramli. []

KPD Medan

Persaingan Sehat di Sektor Perbankan

Masih segar di ingatan ketika nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) tidak bisa bebas memilih asuransi jiwa ketika mereka mengajukan Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Dalam perkara tersebut, KPPU memutuskan bahwa BRI bersalah melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

Tidak ingin terulang lagi di kemudian hari, Jumat (4/5/2017), KPD Medan melakukan pertemuan terbatas dengan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh. Dipimpin langsung oleh Kepala BI Provinsi Aceh Ahmad Farid, kedua pihak membahas tentang kondisi perekonomian terkini di daerah, termasuk membahas kompetisi di sektor perbankan yang berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat.



Menurut Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan Abdul Hakim Pasaribu, perkara BRI yang pernah diputus KPPU harus menjadi perhatian khusus Bank Indonesia. Persaingan antar bank, menurut Hakim, berpotensi terjadi perebutan sumber daya yang produktif, misalnya pada deposito, tabungan dan penyaluran kredit yang merupakan sumber pendapatan. Kompetisi lainnya, antar bank bisa mengeluarkan program berbentuk hadiah dan promosi sebanyak mungkin. Inilah yang menurut hakim perlu menjadi perhatian BI. []

KPD Medan

KPD Medan Tangani Perkara Gas dan Tarif TPP

Dalam forum jurnalis bersama awak media di Medan, (14/6/2017), Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Medan, Abdul Hakim Pasaribu menuturkan bahwa KPD Medan sedang menangani dua perkara. Pertama, terkait dugaan praktik monopoli oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan kedua terkait penetapan tarif Tempat Penimbunan Pabean (TPP) di Belawan.

Menurut Hakim, penentuan harga gas industri di Sumatera Utara (Sumut) tidak melalui prosedur dan pertimbangan komponen biaya. Penentuan harga gas industri secara sepihak sehingga dinilai merugikan bagi industri.



Sementara itu, dalam penetapan tarif TPP, diduga terjadi persekongkolan antara PT Artha Samudera Kontindo dan PT Sarana Gemilang. Praktik persekongkolan ini tidak dibenarkan karena merugikan para pelanggannya. "Saat ini perkembangan kasus ini dalam tahap pemeriksaan lanjutan," papar Hakim. []

KPD Surabaya

KPPU Menangani Gugatan Perkara PJU Sidoarjo



Aru Armando KPPU Surabaya. Foto: Denza/Dok suarasurabaya.net

Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya Aru Armando mengapresiasi Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menolak permohonan keberatan dari para Terlapor di dalam perkara tender PJU di Sidoarjo. Sebagaimana diketahui, KPPU telah mengeluarkan putusan dalam perkara ini dengan Nomor Register 15/KPPU-L/2015 tentang Pelanggaran Pasal 22

UU No. 5 Tahun 1999 terkait lima paket tender penerangan jalan umum (PJU) Sidoarjo, Tahun Anggaran 2014 dan 2015.

Seperti diketahui, pada September 2016 KPPU memutuskan bahwa 15 (lima belas) Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999. Total denda yang dijatuhkan kepada para terlapor adalah sekitar 7,8 miliar.

“Jika para terlapor yang ditolak keberatannya ini masih merasa kurang puas, sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka para terlapor masih memungkinkan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung,” ujar Aru. []

KPD Surabaya

Waspada Penimbunan Komoditas Pangan



Hampir seluruh komoditas pangan rentan ditimbun, apalagi menjelang awal Ramadhan. Penimbunan seperti inilah yang kemudian berpotensi menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga di bulan Ramadhan. Demikian yang disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Surabaya, Aru Armando saat menjadi narasumber dalam forum jurnalis di Javavine, Malang (12/5/2017).

Menurut Aru, KPPU bersama lima kantor perwakilan daerah sudah mengantisipasi hal ini. Mulai dari pemeriksaan di sisi hulu sampai jalur produksi. “Kalau ada masalah, misalnya gagal panen, itu otomatis jumlah stok akan berkurang. Jika suplai pasokan barang sedikit dan permintaan meningkat, dipastikan harga akan melambung juga,” papar Aru.

Ada lima komoditas pangan yang rentan mengalami kenaikan harga, yakni daging sapi, daging ayam, telur, cabai dan bawang merah. KPD Surabaya sendiri jelas akan mengambil langkah hukum jika ada pelaku usaha yang mencoba memainkan harga. []

KANTOR PERWAKILAN DAERAH

KANTOR PERWAKILAN DAERAH MAKASSAR

Gedung Keuangan Negara (GKN) II Lt.6
Jl. Urip Sumoharjo KM. 4, Makassar
Sulawesi Selatan– 90232
Telp. 0411 - 429927/57
Fax. 0411 – 429958
E-mail: kpd_makassar@kppu.go.id

KANTOR PERWAKILAN DAERAH SURABAYA

Gedung Bumi Mandiri Tower I, Lantai 7
Ruang 703, Jl. Basuki Rahmat No. 129-137
Kota Surabaya, JawaTimur – 60271
Telp. 031 – 5454146 / 5344410
Fax. 031 – 5341949
E-mail: kpd_surabaya@kppu.go.id

KANTOR PERWAKILAN DAERAH MEDAN

Jl. Gatot Subroto No.148 B, Petisah
Medan, Sumatera Utara – 20113
Telp. 061 – 4558133
Fax. 061 – 4148603
E-mail: kpd_medan@kppu.go.id

KANTOR PERWAKILAN DAERAH BALIKPAPAN

Gedung Keuangan Negara Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.28
Balikpapan
Kalimantan Timur - 76113
Telp. 0542-730373
Fax. 0542-415939
Email: kpd_balikpapan@kppu.go.id

KANTOR PERWAKILAN DAERAH BATAM

Gedung Graha Pena, Lantai 6
Jl. Raya Batam Center, Kecamatan Batam Kota
Kota Batam - Provinsi Kepulauan Riau - 29461
Telp. 0778 – 469337
Fax. 0778 – 469433
Email: kpd_batam@kppu.go.id

Perang Tarif antar Operator

Konsolidasi adalah Solusi



Perang tarif yang sekarang jamak terjadi diantara beberapa operator rentan membuat persaingan bisnis menjadi tidak sehat. Masalah ini timbul tidak hanya karena jumlah operator yang banyak di tanah air, namun persaingan yang terjadi juga tidak ideal.

Berawal dari keresahan ini, Ketua KPPU merekomendasikan agar dilakukan konsolidasi atau merger operator seluler. Syarkawi menilai bahwa konsolidasi adalah jalan keluar terbaik. Menurut Syarkawi, tarif batas bawah sejatinya tidak bisa dijadikan acuan untuk

menentukan tarif.

“Permasalahannya ini, khan, non-pasar namun dimasukkan ke instrumen pasar. Tujuannya supaya si kecil bisa eksis. Kalau semua-semua dibeginikan, pasar jadinya tidak efisien. Maka dari itulah KPPU tidak pernah merekomendasikan tarif bawah sebagai instrumen menentukan tarif. Solusi terbaik saat ini, ya, konsolidasi,” papar Syarkawi, Selasa (30/5/2017).

Menurut Syarkawi, penerapan tarif murah yang

banyak terjadi s e k a r a n g adalah tarif antar operator. Sedangkan lintas operator akan terkena tarif yang jauh lebih mahal.

“Yang kami dorong ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) adalah agar bisa diatur tarif interkoneksi ini. Karena Kominfo adalah regulator, jadi pas,” ujar Syarkawi.

Tarif murah, menurut Syarkawi, jika dikondisikan sebagai bentuk jual rugi untuk “mengusir” pesaingan usaha lain, ini melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Pemberian tarif promo di beberapa operator jika dilihat sudah mengarah ke perilaku *predatory pricing*. Hal inilah yang saat ini sedang dikaji oleh tim investigator KPPU. ■

Notifikasi Merger & Akuisisi

Manufaktur dan Pertambangan Mendominasi



Dalam kurun waktu Januari-April 2017, setidaknya lebih dari 30 (tiga puluh) notifikasi merger dan akuisisi. Sektor usaha yang mendominasi ada di sektor pertambangan dan manufaktur.

Direktur Merger Taufik Ariyanto menuturkan bahwa sampai sejauh ini belum ada indikasi atau potensi Merger dan Akuisisi (M & A) yang mengganggu potensi bisnis di tanah air. Sektor yang mendominasi ada di sektor manufaktur dan pertambangan. “Di sektor keuangan dan telekomunikasi belum banyak terlihat,” tuturnya, Kamis (11/5/2017).

Dibandingkan tahun kemarin, trend notifikasi pada 2017 cenderung meningkat. Pada 2016, notifikasi M & A tercatat 68 pemberitahuan. Menurut Taufik, fenomena *cross border* M & A juga semakin meningkat.

Misalnya di sektor keuangan, banyak yang mengarah pada konsolidasi dari perbankan ke non bank (asuransi dan lembaga pembiayaan). Untuk sektor telekomunikasi, M & A tidak hanya seputar perusahaan komunikasi dasar, namun juga merambah pada layanan tambahan internet.

“Untuk tahun lalu, telekomunikasi sudah lima yang masuk. Perusahaan

yang bergerak di jasa internet, layanan data sampai tambahan internet melakukan upaya M & A,” tuturnya.

Untuk potensi adanya gangguan persaingan usaha, KPPU sudah mengeluarkan sepuluh catatan kepada perusahaan yang telah merger. Sejak 2011, KPPU belum pernah mencabut atau membatalkan upaya M & A perusahaan yang menyampaikan notifikasi.

Taufik menambahkan bahwa penyebab gagalnya merger sangat beragam. Mulai dari kesalahan menetapkan target akuisisi, keliru evaluasi kegalahan negosiasi hingga kegagalan mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi. ■

ANGKUTAN ONLINE: KEMUDAHAN VS ATURAN



Siapa yang tidak senang menggunakan moda angkutan *online* jaman sekarang? Jawabannya mungkin hanya segelintir pihak yang kontra dengan pertanyaan ini. Hampir seluruh kegiatan darat masyarakat di kota-kota besar di Indonesia kini sangat terbantu dengan kemunculan moda angkutan *online*, dengan bermodal aplikasi yang terinstal pada telepon selular para *end user*.

Mudahnya mendapatkan *driver* dalam genggamannya, menjadi solusi saat ini.

Namun bagaimana kemudahan ini dipandang dari hukum persaingan usaha? Dan apakah kemudahan-kemudahan transportasi *online* ini didukung oleh peraturan yang ada?

Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan transportasi *online* tidak serta merta disambut baik oleh berbagai kalangan. Banyak terjadi permasalahan semenjak kemunculannya. Perubahan angkutan taksi dengan memanfaatkan teknologi aplikasi *online* (taksi *online*), memberikan efisiensi dan dukungan modal perusahaan aplikasi serta tawaran tarif yang lebih rendah, melalui skema bisnis yang berbeda dengan angkutan taksi konvensional. Angkutan taksi *online* tak ayal mengubah industri jasa angkutan taksi konvensional yang sebelumnya ada. Dalam waktu relatif singkat, angkutan taksi

online berhasil mengungguli pangsa pasar secara signifikan.

Namun keberhasilan taksi *online* tidak juga serta merta diterima oleh seluruh *stakeholder* industri jasa angkutan taksi. Adanya perbedaan perlakuan para pembuat aturan terhadap angkutan taksi konvensional dan angkutan taksi *online*, di mana angkutan taksi konvensional beroperasi pada pasar dengan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan angkutan taksi yang berlaku. Sedangkan angkutan taksi *online* dianggap beroperasi di luar koridor peraturan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dan dalam perspektif persaingan usaha, perlakuan regulasi ini cenderung diskriminatif dan menguntungkan satu pihak, yakni pelaku jasa angkutan taksi *online*.

Dalam kebimbangan kedua jenis angkutan taksi konvensional dan *online* ini, solusi hadir dari regulator berupa revisi terhadap Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Sebelumnya, Permenhub ini telah melalui tahapan implementasi per 1 Oktober 2016. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat pro dan kontra di

tengah masyarakat, komunitas, serta pelaku usaha angkutan terhadap materi substansi di dalamnya.

Pada Permenhub Nomor PM 32 Tahun 2016, belum jelas termaktub disebutkan adanya aturan bagi jasa angkutan taksi *online*. Sehingga pada revisi yang dilakukan, dimunculkan penambahan definisi Angkutan Sewa guna mengakomodir jenis angkutan taksi *online* yang masuk pada kategori Angkutan Sewa, yakni Sewa Khusus. Juga pada Pasal 19 ayat (2) huruf e dan f, penambahan redaksi “Terdapat penambahan ketentuan Tarif dalam Angkutan Sewa Khusus yaitu dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang tertera dalam aplikasi” adalah untuk mengakomodir kemunculan jenis angkutan taksi *online* di pasar.

Menjawab revisi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan analisis substansi peraturan pada Permenhub Nomor PM 32 Tahun 2016, yakni :

1. Pandangan KPPU terhadap peraturan mengenai batas tarif angkutan sewa khusus, bahwa taksi *online* masuk kepada kategori angkutan orang tidak dalam trayek, mengingat senyawa dari taksi *online* adalah pada angkutan sewa, yakni kategori sewa khusus. Sehingga perlu dikeluarkan peraturan tersendiri pada Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 yang mengatur secara khusus mengenai taksi *online*.
2. Dalam perspektif persaingan usaha yang sehat, proses pengajuan tarif yang seharusnya dilakukan ialah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, yaitu bahwa tarif penggunaan jasa diajukan oleh perusahaan angkutan umum dan disetujui oleh Pemerintah. Sehingga, tidak ada sarana bagi pelaku usaha untuk melakukan kartel atau menetapkan harga yang diatas batas kewajaran dikarenakan setiap perusahaan angkutan akan bersaing antar satu dengan lainnya dan pemerintah sebagai regulator juga sebagai pengawas terhadap persaingan tersebut.
3. KPPU berpendapat bahwa pada tarif bawah harus dihapuskan, karena konsep tarif batas bawah memiliki dampak negatif bagi

perkembangan pengelolaan jasa angkutan taksi *online*. Setiap perusahaan penyedia angkutan taksi *online* memiliki kemampuan yang berbeda sehingga menghasilkan output berupa tarif jasa yang berbeda pula. Sehingga jika besaran yang diberikan adalah sama antar perusahaan, pelaku usaha yang tidak efisien dan tidak bersungguh-sungguh dalam melakukan penyediaan jasa angkutan taksi *online* dan memberikan hasil terbaik pada *end-user*. Tarif batas bawah juga akan menjadi penghambat bagi perusahaan penyedia jasa angkutan taksi *online* yang mampu bersaing lebih efisien dan menghasilkan besaran tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan. Hal ini jika dirunut dapat merugikan konsumen. Karena biaya yang dibayarkan di atas biaya yang seharusnya diterima oleh penyedia angkutan taksi *online*.

4. KPPU juga berpandangan bahwa dalam teori ekonomi nasional, tarif batas bawah cenderung menjadi elemen pendorong inflasi, hal ini dikarenakan terdapat potensi pelaku usaha untuk meminta kenaikan tarif batas bawah secara berkala. Di sisi lain, pada saat terjadi deflasi, pada umumnya upaya penurunan tarif batas bawah tidak mudah untuk dilakukan. Dengan dihapuskannya tarif batas bawah, maka akan terjadi persaingan sehat dalam jasa angkutan taksi, taksi *online* secara khusus dan taksi konvensional secara umumnya. Sehingga, pelaku usaha akan terus mengembangkan model pengelolaan yang efisien dan bermuara pada tarif yang kompetitif tanpa mengabaikan standar pelayanan minimal.
5. Dalam perlindungan konsumen, KPPU juga berpandangan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menetapkan standar minimal pelayanan yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan penyedia jasa taksi *online*.

Melihat preferensi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemunculan jasa angkutan taksi *online* adalah meramalkan persaingan usaha di Indonesia. Namun yang perlu diingat adalah, antara pemerintah dan pelaku usaha, harus berada pada koridor yang sehat dalam penciptaan iklim usaha yang sehat pula. ■

BINGKAI





MENANTI STATUS BAWANG PUTIH



Setelah proses investigasi dan diputuskan melalui rapat komisi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan menaikkan perkara dugaan kartel bawang putih ke tahap penyelidikan pada Selasa (23/5/2017).

Keputusan ini diambil setelah hasil investigasi di lapangan menemukan data adanya dugaan pengaturan harga bawang putih yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar hingga 50 %.

Ketua KPPU M. Syarkawi Rauf, menuturkan pada redaksi Kompetisi bahwa terdapat indikasi dugaan pengaturan distribusi bawang putih, dimulai dari proses impor sampai dengan distribusinya.

Sehingga, pengaturan pasokan ke pasar mulai dari impor melalui dua pintu masuk utama, yaitu Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Belawan Medan. Dari kedua pelabuhan

ini, komposisi yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak adalah 94%, sementara sisanya melalui Pelabuhan Belawan Medan.

Dari proses investigasi, diduga terdapat lima kelompok pelaku usaha yang menguasai pintu impor di Tanjung Perak Surabaya, dan satu kelompok pelaku usaha di Belawan Medan.

Langkah tegas KPPU ini juga bagian dari komitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan, dimana salah satunya adalah bekerja bersama Polri melalui pembentukan Satgas Pangan.

Disamping itu, dengan naiknya status perkara bawang putih ini menjadi *early warning* kepada seluruh pelaku usaha di tanah air agar tidak mempermainkan harga komoditas pangan di tanah air.

Selanjutnya, KPPU akan segera berkoordinasi dengan Tim Satgas Pangan Polri terkait penyelidikan dugaan kartel bawang putih yang baru saja diputuskan. □

PT ANGKASA PURA LOGISTIK TERBUKTI MONOPOLI



Dipimpin Sukarmi sebagai Ketua Majelis, Chandra Setiawan dan Kamser Lumbanradja sebagai Anggota, KPPU memutuskan bahwa PT Angkasa Pura Logistik terbukti melanggar Pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pembacaan putusan digelar di kantor KPPU, Jakarta Pusat (14/6/2017).

Perkara dengan nomor register 08/KPPU-L/2016 ini merupakan praktik monopoli PT Angkasa Pura Logistik di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hassanuddin, Makassar. Selama proses perkara berlangsung, sidang pemeriksaan dilakukan beberapa kali di Makassar.

Perkara ini berawal ketika PT Angkasa Pura Logistik menetapkan tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dari Rp400,-/kg menjadi Rp500,-/kg. Tarif ini berlaku sejak 1 April 2014. Selain itu, ada juga tarif jasa pemeriksaan dan pengendalian keamanan kargo (*regulated agent*) dan pos senilai Rp550,-/kg. Tarif ini berlaku pada 20 Juli 2015.

Adapun pasar produk Angkasa Pura Logistik (AP Log) merupakan kegiatan kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, khususnya terkait penyediaan dan pengembangan fasilitas terminal untuk pelayanan kargo dan pos. Namun, Ekspedisi Muatan Pesawat udara (EMPU) lainnya hanya dapat mengakses sampai ke Lini II, sedangkan Empu Angkasa Pura Logistik (AP Log) dapat mengakses sampai ke Lini I.

Hal ini membuat AP Log memperoleh barangnya dengan cepat, dibandingkan dengan EMPU yang lain, karena peran AP Log sebagai

operator Terminal Kargo dan posisinya berada di Lini I. Hal tersebut membuat pengguna jasa EMPU selain AP Log mengajukan protes karena mereka dikenakan tarif ganda setelah adanya pemberlakuan kebijakan *regulated agent*, terutama di Bandara Internasional Sultan Hassanuddin Makassar, bukan di bandar udara lainnya.

Konsumen dikenakan tarif ganda yaitu tarif *regulated agent* (RA) dan tarif PJKP2U meskipun keduanya merupakan kegiatan yang sama. “Tarif RA sebesar Rp550,-/kg dan tarif PJKP2U sebesar Rp500,-/kg. Dalam mengenakan tarif ganda, si pengguna jasa tidak mendapatkan prestasi atau tambahan layanan yang seharusnya menjadi sebab pengenaan tarif ganda,” tutur Chandra.

Dengan adanya fakta tersebut, Badan Usaha Lain yang mengajukan izin sebagai RA juga tidak dapat meniadakan tindakan AP Log dalam mengenakan tarif ganda, dan selama status *a quo* berjalan, AP Log sebagai *regulator agent* tidak memiliki pesaing di Bandar Udara Internasional Sultan Hassanuddin Makassar.

Dampaknya, adanya tarif ganda menurut KPPU tidak mencerminkan amanat pemerintah, khususnya di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun 2010. Selain itu dalam pengenaan tarif ganda, si pengguna juga tidak mendapatkan prestasi atau tambahan layanan yang seharusnya menjadi alasan kenapa tarif ganda tersebut diberlakukan. □

11 ATURAN TRANSPORTASI ONLINE

Peraturan Menhub No. 32 tahun 2016 mencantumkan 11 aturan bagi penyedia jasa transportasi online. Pihak Go-Jek, Grab, dan Uber masih keberatan dengan tiga dari 11 poin aturan dimaksud.

YANG DITOLAK

- X **PEMBATASAN JUMLAH KENDARAAN**
- X **PENETAPAN TARIF**
- X **STNK ATAS NAMA BADAN HUKUM**

HAL LAIN YANG DIATUR

- **JENIS ANGKUTAN SEWA**
- **POOL**
(LAHAN UNTUK MENYIMPAN KENDARAAN)
- **PAJAK**
(SESUAI USUL DARI DJEN PAJAK)
- **SANKSI**
(PEMBLOKIRAN APLIKASI OLEH KEMENKOMINFO)
- **AKSES DASHBOARD**
- **UJI KIR**
- **KAPASITAS MESIN KENDARAAN**
(1000 & 300)
- **BENGKEL**
(PUNYA BENGKEL SENDIRI ATAU KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN)



Pro-Kontra Taksi Konvensional dan Online

Permenhub Taksi Online Harus Direvisi



Direktur Pengkajian, Kebijakan dan Advokasi Taufik Ahmad menuturkan bahwa penerapan biaya tarif bawah angkutan taksi konvensional dan *online* akan memberikan dua efek, yakni untuk konsumen. Pertama, biaya transportasi akan berimbas pada kenaikan tarif, yakni menjadi lebih mahal. Sementara itu batas bawah akan merugikan masyarakat yang sudah terlanjur menikmati harga yang terjangkau. Lalu kedua, terkait tentang kuota jumlah kendaraan untuk taksi *online* yang akan dibatasi.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun

2016 ini berusaha menyamakan bentuk perlakuan terhadap taksi konvensional dan *online*. Jika dilihat, ini justru menimbulkan kebingungan karena selama ini taksi *online* beroperasi dengan cara mengikuti prinsip *demand* dan *supply*. Ketika ada aturan kuota, maka taksi *online* sukar menyesuaikan *demand* dari pasar.

“Praktik di lapangan tentu tidak akan mudah. Siapa yang mau dilindungi dari Permenhub ini juga semakin membingungkan,” tutur Taufik dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (24/5/2017).

Hal lain yang harus diatur secara beriringan adalah pengawasan yang ketat dari pemerintah. Karena bisa jadi ini justru bisa dimonopoli oleh beberapa operator tertentu,

yakni taksi konvensional.

Sementara itu, jalan keluar yang saat ini dianggap ideal oleh banyak pihak adalah mempercepat revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Definisi kendaraan roda dua harus diperjelas dan mengakomodir kendaraan roda dua sebagai transportasi umum.

Satu yang pasti dan tidak boleh ditawar adalah tentang kenyamanan dan keselamatan penumpang (konsumen). Ketika nantinya Permenhub atau Undang-Undang Lalu Lintas akan direvisi, penumpang (konsumen) adalah satu-satunya pihak yang harus mendapat manfaat utama dari revisi seluruh perdebatan taksi konvensional dan *online* selama ini. Tidak boleh tidak. □

LIMA TAHUN, KPPU TERIMA OPINI WTP BERTURUT-TURUT



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerima penghargaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang diperiksa dan diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pada Jumat, 26 Mei 2017.

Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, menerima langsung penghargaan yang diserahkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, di Gedung Auditorium BPK. KPPU menerima peringkat WTP untuk yang kelima kalinya, sejak diterima pertama kali pada tahun 2012.

Pada sambutan Anggota II BPK-RI, Agus Joko Pramono, menjelaskan bahwa terdapat opini WTP di tingkat Kementerian dan Lembaga pada tahun 2016, di antaranya tidak adanya penyimpangan materil. Cakupan Kontribusi Pemeriksaan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga di Auditor Keuangan Negara II terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di keuangan Negara dengan pendapatan sebesar 93,03 %, di mana pendapatan Negara dari Pajak dan Belanja sebesar 66,31%, pendapatan dari Aset sebesar 60,38%, serta pendapatan dari kewajiban sebesar 99,10%. "Akuntabilitas keuangan suatu Negara sangat mempengaruhi keuangan negara," jelas Agus.

Opini laporan keuangan bukan suatu destinasi, namun suatu tahapan mewujudkan laporan keuangan Negara yang baik. Adanya sebuah opini dapat berguna bagi laporan keuangan masing-masing kementerian maupun lembaga. Pemeriksaan dalam penyampaian opini tidak dirancang untuk mencari ada atau tidak adanya Form pemeriksaan laporan keuangan melainkan digunakan untuk melihat kesesuaian pelaporan keuangan dengan standard yang telah disepakati. Dengan demikian opini ini hanya memberikan nilai-nilai yang ada, dengan harapan nilai-nilai tersebut terbebas dari salah satu yang materil apakah opini ini menjamin bahwa ada tidaknya tindak pidana suatu laporan keuangan.

Ditemui setelah menerima opini WTP, Ketua KPPU, M. Syarkawi Rauf, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal KPPU, Charles Pandji Dewanto, menuturkan bahwa opini ini lahir dari buah kerja keras bersama, seluruh elemen yang ada di KPPU. "WTP kelima kalinya ini tentunya menjadi kebanggaan tersendiri untuk KPPU. Untuk menjadikan KPPU lebih baik lagi ke depannya," ungkap Syarkawi.

Syarkawi menambahkan, opini ini sebagai bentuk penghargaan kinerja KPPU, sehingga ke depannya KPPU dapat lebih bekerja lebih baik, dengan selalu menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi. □

CEK HARGA DAGING SAPI DI KONSUMEN AKHIR



Sabtu, 20 Mei 2017, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Syarkawi Rauf melakukan sidak daging sapi di Pasar Cihaurgeulis, Bandung.

Turut serta mendampingi sidak kali ini adalah (1) Wakapolda Jawa Barat, Brigjen Pol. Bambang Purwanto, SH, MSI, (2) Direktur Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, KBP Samudi, S.Ik MH, (3) Dirjen Peternakan & Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, I Ketut Diarmita, (4) Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan, Dipl., Ing, (5) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Ir. Tjahya Widayanti, MSc, dan (6) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Hening Widiatmoko.

Syarkawi menjelaskan bahwa sidak di pasar tradisional ini dilakukan untuk memastikan informasi ketersediaan dan harga daging sapi di tingkat konsumen akhir. “Kami ingin mendapatkan informasi riil bagaimana pasokan daging sapi di pasar serta ada tidaknya kenaikan harga di sana” ungkap Syarkawi.

Hal ini perlu dilakukan untuk mengukur kesesuaian data yang diperoleh dari hasil sidak yang dilakukan di RPH Ciroyom Bandung 7 jam sebelumnya. Sebelumnya diperoleh informasi bahwa rata-rata pemotongan harian di RPH Ciroyom berkisar 64-75 ekor sapi, sedangkan di RPH Ciranjang berkisar 41-42 ekor sapi, atau total rata-rata 105-107 ekor sapi per hari

dipotong dikedua RPH ini, dan akan meningkat 4 sampai 6 kali lipat pada bulan Ramadhan dan jelang Idul Fitri.

Sedangkan di tingkat nasional berdasarkan data Kementerian Pertanian posisi stok daging ex impor per tgl 18 Mei 2017 sebanyak 70.518 ton dengan rincian (a) Sapi siap potong 116.417 ekor atau setara dengan 23.167 ton daging; (b) Daging sapi ex impor 12.025 ton; dan (c) Daging kerbau ex impor (Bulog): 35.326 ton. Sedangkan prognosa sapi lokal siap potong yang dapat diakses sampai dengan Juni 2017 adalah sebanyak 356.620 ekor atau setara dengan 62.400 ton daging.

Berdasarkan ketersediaan tersebut, prognosa kebutuhan daging Mei-Juni 2017 sebesar 106.407 ton dapat terpenuhi, bahkan surplus sebanyak 26.511 ton.

Berdasarkan pantauan di Pasar Cihaurgeulis Bandung, pasokan dan harga daging sapi masih dalam kisaran normal. Has Dalam Rp130.000,-/kg, paha depan Rp110.000,-/kg, dan paha belakang Rp120.000,-/kg, sedangkan harga perolehannya dari RPH berkisar Rp95.000,-/kg (karkas).

Pada kesempatan yang sama KPPU bersama Satgas Pangan Polda Jawa Barat dan kementerian terkait juga menyempatkan untuk mengecek harga beberapa komoditas pangan lainnya. Misalnya harga cabai rawit merah Rp 45.000,- per kg; cabai merah besar Rp30.000,-/kg; daging ayam Rp36.000,-/kg; telur ayam Rp22.000,-/kg; bawang merah Rp28.000,-/kg; bawang putih Rp55.000,-/kg; minyak goreng curah Rp12.500,-/kg; dan gula putih Rp13000,-/kg.

Selanjutnya KPPU serta Satgas Pangan Polri akan terus menerus bersinergi mengamankan komoditas pangan dari praktik kartel maupun penimbunan. “KPPU dan Satgas Pangan Polri akan awasi secara ketat pergerakan harga pangan, tidak boleh ada ruang bagi pelaku pasar untuk mengeksploitasi konsumen.” tutup Syarkawi. □

HAMBATAN PRODUK DALAM PERSAINGAN USAHA

PERTANYAAN:

Saya Legal Counsellor di salah satu perusahaan telekomunikasi yang berdomisili di Jakarta. Perusahaan kami terlebih dulu berkantor di Jakarta, sehingga perusahaan kami akan sering berkonsultasi dalam rangka compliance dan diskusi aspek-aspek legal yang ada di BUMN.

Saya ingin bertanya, mengenai adanya hambatan terhadap produk perusahaan kami dalam memasuki beberapa kawasan perumahan maupun apartemen yang ada di wilayah Indonesia. Bagaimakah batasannya dari perspektif KPPU terhadap hambatan produk telekomunikasi perusahaan kami ini?

Saya juga bertanya bagaimana dengan jaringan yang masuk ke kawasan? Perusahaan kami tidak dapat masuk, karena tidak memperoleh izin dari pengelola kawasan?

Terima kasih atas jawabannya.

JS-Jakarta

JAWABAN:

Menurut hemat kami, sudahkah perusahaan Saudara melakukan konsultasi terlebih dulu dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagai regulator? KPPU sendiri memandang dari aspek pengawasan dan harus melihat *case by case* termasuk dalam menentukan batasan. Batasannya bisa jadi karena ada *entry barrier provider* ke pelanggan atau bentuk lainnya. Sebagai contoh, KPPU pernah menangani laporan yang menghalangi layanan, setelah tim melakukan kroscek ke pasar terkait harga, produksi dan lainnya ternyata secara nyata memang tidak ada kompetitor yang mau masuk ke pasar.

Perlu dikaji lagi apakah bersaing di level distributor yang diperbolehkan, sedangkan untuk pelanggan (*end consumer*) tidak diperbolehkan? Bisa saja pembuktian apakah kompetitor yang menghalangi tersebut efisien atau tidak, termasuk ada tidaknya pendapat maupun usaha untuk menyingkirkan, misalkan kami siap menanggung jalan yang dihancurkan untuk membangun jaringan. Kembali lagi kepada intensi positif atau negatif?

Secara lebih lengkap ada di pembahasan Pasal 14 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAPATKAH MEMBATALKAN PERJANJIAN MERGER?

PERTANYAAN:

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian tentang analisis pengaruh merger dan akuisisi terhadap kinerja perusahaan. Pertanyaan Saya, apakah KPPU dapat membatalkan persetujuan merger yang telah diberikan Menkumham seperti yang diamanatkan pasal 47 ayat (2) huruf e UU No. 5/1999 (kaitannya dengan PP 57 Tahun 2010); dan 2. Bagaimana status hukum perseroan yang telah berakhir karena hukum akibat melakukan penggabungan atau peleburan yang kemudian merger tersebut dibatalkan oleh KPPU? Atas bantuan yang diberikan saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih atas jawabannya.

NS-Jakarta

JAWABAN:

Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) menyatakan bahwa KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28.

Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar hukum persaingan usaha, bisa dikirimkan melalui surel: infokom@kppu.go.id

SPEAK TO CHANGE


Penulis:
Jamil Azzaini
 Penerbit:
Gramedia
 Tahun Terbit:
November 2015
 Kolasi:
312 hlm.
 Bahasa:
Indonesia
 Judul:
Speak to Change

Sosok Jamil Azzaini adalah sosok yang cukup akrab dikenal di lingkungan Sekretariat KPPU. Beberapa kali ia membeberkan wejangan mengenai bagaimana mensyukuri arti kehidupan. Ia juga tak segan mengkritik pimpinan KPPU agar terus memberikan support positif untuk Sekretariat. Sebaliknya, ia juga mendorong staf KPPU agar bekerja dengan baik. Dibalik sosoknya yang jenaka ini, ia tak ingin wejangannya hanya sekedar mampir, akhirnya terbitlah sebuah buku menarik berjudul *Speak to Change*.

Menurut Jamil Azzaini 'Semua orang yang mau naik kelas wajib bicara'. Kemampuan bicara adalah salah satu kompetensi yang sangat krusial bagi seorang pemimpin. Semua pemimpin besar yang berhasil melakukan perubahan di perusahaan atau lingkungan sekitarnya bahkan dunia, adalah pembicara yang cakap. Jadi kemahiran berbicara bukan hanya diperlukan oleh seorang pembicara publik profesional, tetapi siapa saja yang ingin menghasilkan sebuah perubahan.

Menurut redaksi, buku ini sangat cocok bagi kalian yang sering tidak percaya diri terampil berbicara di depan publik, dan bisa menjadi senjata yang ampuh dalam mempengaruhi seseorang dengan pesona dan kewibawaan yang dimiliki.

Menurut Jamil, sehebat apapun seseorang, tidak akan menghasilkan sesuatu yang besar dengan sendirian. Ia harus butuh semua anggota tim untuk berlari bersama, menghasilkan segala sesuatunya bersama. Juga, perlu ada energi lebih untuk memberikan hasil yang terbaik.



Dalam menghasilkan buku ini, tentu saja Jamil terlatih dengan pengalaman hidupnya. Sebagai anak desa yang pernah tinggal di tengah hutan Provinsi Lampung, Jamil nekad berangkat ke Bogor dengan bekal uang pinjaman untuk melanjutkan studi di Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1987. Saat kuliah, ia pernah jualan koran, merintis bisnis dan menjadi asisten dosen.

Jamil juga sempat menjadi calon pegawai negeri sipil dan kemudian memutuskan untuk mendedikasikan diri, babat alas di dunia pemberdayaan masyarakat pada tahun 1994-2006 dengan totalitas membangun Dompot Dhuafa Republika.

Bisa bilang, buku ini adalah 'anak biologis' seorang Jamil Azzaini. Buku ini bisa jadi juga mewakili apa yang dulu ia rasakan dan sekarang ingin ia bagikan untuk umat. Sebelum buku *Speak to Change*, buku-buku terdahulunya juga telah terbit; *Kubik Leadership*, *DNA Sukses Mulia*, *Tuhan Inilah Proposal Hidupku*, *Makelar Rezeki*, *ON, A Tribute* dan *Sukses Mulia Story*.

EKONOMI YAANG ABSEN BUDAYA


Penulis:
Radhar Panca Dahana
 Penerbit:
Penerbit Buku Kompas
 Tahun Terbit:
Maret 2015
 Kolasi:
xxvi, 218 hlm.; 22cm
 Bahasa:
Indonesia
 Judul:
Ekonomi Cukup

Ekonomi cukup adalah sebuah sistem ekonomi yang berfondasi pada nilai-nilai luhur dan mulia yang dikembangkan, dipertahankan dan diwariskan oleh sebuah kebudayaan. Sebagai bangsa berbudaya, kita justru terjebak dalam ilusi praksis berekonomi, keniscayaan terciptanya kemiskinan dalam sistem yang kapitalistik, terutama dalam praksis paradigmatik “pasar bebas”.

Di tengah ancaman kebangkrutan ekonomi yang sedang terjadi, buku ini menyoroti bagaimana bangsa kita meloloskan diri dari jebakan dan bagaimana sebaiknya menjalani praktik ekonomi berbasis pada adab yang lebih cocok dengan realitas sejarah dan kebudayaan bangsa kita, yakni adab maritim. Adab yang mengajarkan bagaimana hidup dengan kearifan dari ekonomi cukup.

Dalam pengantarnya di buku ini, Prof. Edi Swasono mengatakan bahwa selama ini pendidikan ekonomi di Indonesia dan masyarakat telah digiring ke budaya yang mendukung kapitalisme. Budaya asli Indonesia dimana antara pelaku ekonomi mestinya tak bersaing tapi bekerjasama, bahwa hidup bahagia itu tak selamanya diukur dengan berapa banyak harta yang dimiliki, telah ditinggalkan.

Prof. Edi Swasono juga menyebut, ilmu ekonomi konvensional memberi corak pada manusia sebagai *homo-economicus* berikut pamrih pribadi. Sedangkan ekonomi kontemporer memberi corak pada manusia sebagai *homo-etichus*, *homo-humanus*, *homo-socius* dan *homo-magnificus*. Ekonomi mengubah



status manusia yang beretika menjadi rakus tak terkendali.

Buku ini mengajak merenungi ‘hidup lebih’ yang mendasari manusia seolah wajib bekerja keras, berkompetisi, bahkan jika perlu menggunakan semua cara, termasuk menyikuk atau menghabisi pesaing (hal. 157). Hidup yang cukup itu didapati dari pengalaman dan perhatian dari pedagang nasi udak bernama Bang Uki di pinggir pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan selama 20 tahun telah mengajarkan arti cukup.

Prinsip hidup yang cukup adalah landasan bagi sebuah “ekonomi cukup” di mana manusia tidak lagi mengeksploitasi diri sendiri, juga lingkungan sekitar (hal. 168). Hidup yang dicukupi dipenuhi seluruh kebutuhannya sebatas keperluan, tidak berlebihan atau dikurangi (hal. 206). Hidup tradisional masyarakat bahari mengajarkan bisnis dan ekonomi berdasar moralitas. Di sinilah ekonomi cukup berada pada adab kultural.

PUNYA PERTANYAAN SEPUTAR KARTEL,
MAU LAPOR ATAU MAU KONSULTASI?



HUBUNGI:
HALO HUMAS KPPU
021-34831563



Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat, 10120
Telp. +62 21 350 7015 / 16 / 43
Fax. +62 21 350 7008
Emai: infokom@kppu.go.id

~~Un~~fair!

**HALO
HUMAS**



GEDUNG KPPU

Jl. Ir. H. Juanda No. 36
Jakarta 10120
Telp. 021-3507015 / 16 / 43
Fax. 021 - 3507008

KPPU

KOMISI
PENGAWAS
PERSAINGAN
USAHA

 www.kppu.go.id

 infokom@kppu.go.id

 [@KPPU](https://twitter.com/KPPU)

 [KPPUINDONESIA](https://www.facebook.com/KPPUINDONESIA)

021-34831563